



P U T U S A N

Nomor 1660/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama Lengkap : YUSRI alias UCCI bin SILA;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Parumpa Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);
2. Nama Lengkap : Muh. Irwandi Saputra alias Wandu bin Irfan Nur;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kapasa Raya Terminal Regional Daya Kel. Daya
Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);
3. Nama Lengkap : BAHRUL alias BABAL bin RONI RIDWAN;
Tempat Lahir : Maros;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Marumpa Marusu Kel. Parumpa Kec. Mandai,
Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjual Ikan;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);



4. Nama Lengkap : ANDI HAMRAD alias AAT bin ANDI MAKKARANG;

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Juli 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pajaiyang Lorong 2 Kel. Sudiang Raya Kec.

Biringkanaya Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Pendidikan : SMK (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2022:

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 s/d tanggal 08 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 s/d tanggal 1 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1660/Pid.B/2022/PN Mks, tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1660/Pid.B/2022/PN Mks, tanggal 21 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 8 Pebruari 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUSRI Alias UCCI Bin SILA, Terdakwa II MUH. IRWANDI SAPUTRA Alias WANDI Bin IRFAN NUR, Terdakwa III BAHRUL



Alias BABAL Bin RONI RIDWAN, Terdakwa IV ANDI HAMRAD Alias AAT Bin ANDI MAKKARANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I YUSRI Alias UCCI Bin SILA, Terdakwa II MUH. IRWANDI SAPUTRA Alias WANDI Bin IRFAN NUR, Terdakwa III Bahrul Alias BABAL Bin RONI RIDWAN, Terdakwa IV ANDI HAMRAD Alias AAT Bin ANDI MAKKARANG masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN dikurangkan selama para Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dimasukkan kedalam tahanan Rutan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pangka busur terbuat dari besi, pegangannya terbuat dari pipa dan dililit dengan lakban warna hitam, karet pangka berwarna merah;
 2. 1 (satu) buah pangka busur terbuat dari besi yang dililit dengan menggunakan tali rafia berwarna hijau;
 3. 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi dengan panjang 22,5 cm, di ujungnya terdapat serabutan tali rafia berwarna biru yang diikat dengan menggunakan tali raffia berwarna biru;
 4. 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi paku 10 dengan panjang 11 cm, di ujungnya terdapat serabutan tali rafia berwarna biru yang diikat dengan menggunakan tali rafia berwarna biru;
 5. 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi paku, panjang besi 12 cm di ujungnya terdapat serabutan tali rafia berwarna kuning yang diikat dengan tali raffia warna kuning;

✓ Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam DD 2962 DN, Nomor Rangka MH3SE8810FJ166813, Nomor Mesin E3R2E-0171132 Velg berwarna biru, dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan para Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui bersalah dan mohon dijatuhkan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa / Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg Perkara: PDM -274/Mks/Eoh.1/12/2022 tanggal Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa I YUSRI Alias UCCI Bin SILA, Terdakwa II MUH. IRWANDI SAPUTRA Alias WANDI Bin IRFAN NUR, Terdakwa III BAHRUL Alias BABAL Bin RONI RIDWAN, Terdakwa IV ANDI HAMRAD Alias AAT Bin ANDI MAKARANG baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Baddoka Kel Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaktidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Andi Ahsan Taqwin Alias Accang setelah selesai nonton bola di Pare-Pare dan hendak pulang kerumahnya dan pada saat saksi korban berada di depan Hotel Dalton di Sudiang melintas 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing dikendari oleh para Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa I, II, III dan IV serta Ari, Yahyat dan Wira (masing-masing DPO)



berboncengan sepeda motor dengan ugal-ugalan / zigzag menuju ke arah lampu merah baddoka sambil masing-masing mengacung-acungkan anak panah busurnya, dan pada saat saksi korban sudah berada di lampu merah Baddoka tidak jauh dari posisi masing-masing para Terdakwa tanpa alasan yang jelas Terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Jupiter berhenti dan melepaskan anak panahnya ke arah saksi korban yang mengakibatkan anak panah tersebut tertancap di dada sebelah kanan saksi korban setelah itu para Terdakwa melarikan diri;

- Adapun peranan masing-masing Terdakwa yakni:

Terdakwa I Yusri membawa motor Yamaha Jupiter berboncengan dengan Terdakwa IV Andi Hamrad Alias AAT masing-masing membawa busur dan sempat melontarkan busurnya ke arah badan saksi korban;

Ari (DPO) berboncengan Sepeda motor Yamaha Mio dengan Terdakwa III Babal masing-masing membawa busur;

Yahyat (DPO) dan Wira (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Spesi berboncengan dengan Terdakwa II Wandu masing-masing membawa busur;

- Bahwa setelah penganiayaan tersebut saksi korban ketakutan dan meninggalkan lokasi kejadian dan saksi korban merasakan kesakitan dan terjatuh hingga saksi korban mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pusat DR Wahidin Sudirohusodo. Berdasarkan Surat Keterangan Medik No. HK.06.01/1.4.19/173/2022 tanggal 20 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Andi Ahsan Taqvim dengan kesimpulan pada tubuh pasien terdapat luka-luka:

- Daerah dada sebelah kanan atas : satu luka tusuk tertancap anak panah , tidak tampak perdarahan aktif;
- Dilakukan pemeriksaan penunjang : Foto Rontgen dada (Thorax) di dapatkan anak panah pada dada kanan dan terdapat darah pada selaput yang membungkus paru-paru kanan;
- Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda berujung tajam (luka tusuk);

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami luka dan sakit, hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP;

DAN



KEDUA:

-----Bahwa terdakwa Terdakwa I YUSRI Alias UCCI Bin SILA, Terdakwa II MUH. IRWANDI SAPUTRA Alias WANDI Bin IRFAN NUR, Terdakwa III Bahrul Alias BABAL Bin RONI RIDWAN, Terdakwa IV ANDI HAMRAD Alias AAT Bin ANDI MAKARANG baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Baddoka Kel Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag-steek-of stootwapen*) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa I, II, III dan IV serta Ari, Yahyat dan Wira (masing-masing DPO) kumpul sementara kumpul di rumah teman Terdakwa di belakang terminal daya sambil minum ballo tidak lama kemudian para Terdakwa sepakat untuk meninggalkan lokasi dan menuju ke Maros ke rumah Terdakwa III lalu para Terdakwa telah mempersiapkan masing-masing benda tajam yakni:
 - 1 (satu) buah pangka busur terbuat dari besi pegangannya terbuat dari pipa dan dililit dengan lakban warna hitam, karet pangka berwarna merah;
 - 1 (satu) buah pangka busur terbuat dari besi yang dililit dengan menggunakan tali rafia berwarna hijau;
 - 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi dengan panjang 22,5 cm di ujungnya terdapat serabutan tali rafia berwarna biru yang diikat dengan menggunakan tali raffia berwarna biru;
 - 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi paku 10 dengan panjang 11 cm di ujungnya terdapat serabutan tali raffia berwarna biru yang diikat dengan menggunakan tali rafia berwarna biru;
- Bahwa salah satu dari Terdakwa yakni Terdakwa IV telah melepaskan anak panahnya dan mengenai saksi korban Andi Ahsan Taqwin Alias Accang hingga mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit. Berdasarkan Surat Keterangan Medik No. HK.06.01/1.4.19/173/2022 tanggal 20 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian ketika para Terdakwa ditanyakan mengenai hak / izin membawa senjata penikam / penusuk tersebut dari pejabat yang berwenang para Terdakwa menyatakan tidak memiliki hak/izin menguasai maupun membawa senjata tajam dan tidak ada pula hubungannya para Terdakwa membawa anak panah/busur dengan pekerjaan para Terdakwa sehari-hari. Akhirnya para Terdakwa yang telah menguasai, membawa senjata tajam tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa I, II, III, IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU:

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa Terdakwa I YUSRI Alias UCCI Bin SILA, Terdakwa II MUH. IRWANDI SAPUTRA Alias WANDI Bin IRFAN NUR, Terdakwa III BAHRUL Alias BABAL Bin RONI RIDWAN, Terdakwa IV ANDI HAMRAD Alias AAT Bin ANDI MAKKARANG baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Baddoka Kel Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, memaksa orang lain melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I YUSRI Alias UCCI Bin SILA, Terdakwa II MUH. IRWANDI SAPUTRA Alias WANDI Bin IRFAN NUR, Terdakwa III BAHRUL Alias BABAL Bin RONI RIDWAN, Terdakwa IV ANDI HAMRAD Alias AAT Bin ANDI MAKKARANG bersama-sama dengan Ari, Yahyat dan Wira (masing-masing DPO) telah melakukan pengancaman/kekerasan terhadap saksi korban Andi Ahsan Taqwin Alias Accang dengan cara menyiapkan senjata/benda tajam berupa anak panah beserta dengan busurnya yang siap untuk dilontarkan kepada siapa pun yang hendak dituju oleh para Tersangka selanjutnya tidak lama kemudian



saksi korban beserta dengan temannya pulang nonton pertandingan bola di Pare-pare dengan mengendarai mobil bis karena saksi korban tinggal di Makassar lalu saksi korban berpindah menggunakan sepeda motor dan pada saat di daerah sudiang saksi korban keluar dari jalan Goa Ria begitu juga dengan para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan cara zig zag sambil memegang busur yang siap dilontarkan dengan menurunkan gas motor dan mengikuti pengendara lainnya hingga membuat saksi korban ketakutan;

- Bahwa pada saat di lampu merah baddoka para Terdakwa masing-masing membentangkan burunya ke arah saksi korban hingga membuat saksi korban ketakutan dan Terdakwa IV langsung melepaskan anak panahnya dan mengarah kepada dada hingga anak panah tertancap di dada saksi korban hingga saksi korban mendapat perawatan medis di rumah sakit. Berdasarkan Surat Keterangan Medik Nomor: HK.06.01/1.4.19/173/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. Wahidin Sudirohusodo telah dilakukan pemeriksaan terhadap Andi Ahsan Taqvim dengan kesimpulan pada tubuh pasien terdapat luka-luka:

- Daerah dada sebelah kanan atas: satu luka tusuk tertancap anak panah, tidak tampak perdarahan aktif;
- Dilakukan pemeriksaan penunjang: Foto Rontgen dada (Thorax) di dapatkan anak panah pada dada kanan dan terdapat darah pada selaput yang membungkus paru-paru kanan;
- Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda berujung tajam (luka tusuk);

-----Perbuatan Terdakwa I, II, III, IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Ahsan Taqwin Alias Accang**, selaku saksi korban dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu, 11 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di lampu merah Baddoka Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, saksi telah dianiaya dengan menggunakan busur;
- Bahwa saksi sudah mengetahui terdakwa yang telah melakukan penganiayaan dan melakukan pengancaman atas diri saksi, di antaranya yang sudah ditahan di Polsek Biringkanaya sdr BABAL, YUSRIL als.UCCI, HAMRAD dan sdr WANDI dan masih ada terdakwa lain yang belum tertangkap di antaranya sdr ARI dan sdr YAHYAT;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa melepaskan anak panah busur ke arah saksi korban yakni mengejar saksi dengan menggunakan sepeda motor setelah itu dengan menggunakan anak panah dan busur yang sudah dipersiapkan sebelumnya sehingga mengenai tubuh saksi dengan busur tertancap di dada sebelah kanan sehingga saksi dibawa ke rumah sakit lalu dilakukan tindakan operasi untuk mengangkat/ mengeluarkan anak panah busur tersebut;
- Bahwa Terdakwa lainnya melakukan pengancaman dengan memperlihatkan dan menenteng anak panahnya sehingga dengan mudah terlihat oleh pengendara yang lewat dibahu jalan tersebut;
- Bahwa semua terdakwa tidak ada yang saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan mereka, dan saksi juga sama sekali tidak pernah terlibat perselisihan dengan mereka semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah di antara terdakwa yang melakukan pembusuran atas diri saksi, ciri ciri terdakwa juga tidak saksi tandai karena saat itu masih agak gelap namun yang saksi ingat adalah terdakwa yang melakukan pembusuran terhadap diri saksi saat itu sementara duduk di atas motor dan berada di sebelah kanan saksi, dan yang saksi tandai motor yang di tempatnya duduk adalah motor matic jenis Yamaha mio M3 dan posisi motor tersebut ada di tengah pembatas jalan dan hendak mengarah ke Daya dan di depannya ada juga motor matic dan saksi kurang kenali merknya apa, dan ada juga satu unit motor disebelah kiri saya jenis Yamaha Jupiter dan posisi motornya mengarah ke Sudiang dan sementara berhenti dan memungut sesuatu di atas aspal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi masih sempat menoleh ke belakang masih sempat melihat pengendara motor Jupiter tersebut mengambil apa diatas aspal namun ketika saksi berdekatan dengan pengendara Mio M3 tersebut tiba-tiba pelaku langsung melepaskan anak panah busur dan mengenai dada kanan saksi;
- Bahwa hari itu saksi baru saja pulang dari nonton bola di Pare-pare, dan sekitar pukul 05.00 Wita ketika posisi motor saksi di depan hotel Dalton di Sudiang, dari jarak sekitar 20 meter di depan saksi ada terlihat anak rombongan motor sebanyak 3 unit dan mengendarai motor dengan ugal ugalan / zigzag dan mengarah ke lampu merah Baddoka dan diantara terdakwa yang dibonceng ada 3 orang yang mengacung-acungkan anak panah busurnya;
- Bahwa jarak sekitar 20 meter tersebut, saksi kemudian memperlambat laju motor saksi dengan maksud agar rombongan terdakwa jauh jaraknya dari saksi, namun ternyata terdakwa berhenti di dekat lampu merah Baddoka dan salah satunya yang mengendarai motor Jupiter berhenti dan terlihat mengambil sesuatu di atas aspal dan lainnya terlihat berada di tengah dekat separaton jalan, saat itulah salah satu terdakwa melepaskan anak panahnya ke tubuh saksi dan mengenai dada sebelah kanan saksi;
- Bahwa setelah melihat anak panah tertancap di dada saksi, saksi tetap melanjutkan perjalanan ke arah Daya dan saat itu saksi sempat memegang anak panah tersebut dan berusaha untuk mencabutnya dan karena sangat dalam sehingga saksi tidak menariknya lagi;
- Bahwa ketika kendaraan saksi melewati kantor Polda Sulsel, saat itulah saksi bertemu dengan pengendara motor Kawasi KLX yang saat itu sementara berboncengan, dan ketika pengendara motor tersebut melihat ada panah tertancap di dada saksi, pengendara motor tersebut juga mengatakan bahwa dirinya ketika melewati rombongan 3 unit motor tersebut di dekat lampu merah Baddoka tersebut juga sempat dibusur namun tidak mengenai tubuhnya dan boncengannya, dan saat itu pengendara motor Kawasaki KLX tersebut hendak membonceng saksi namun saksi katakan bawa saja saya ke Rumah Sakit Daya untuk segera dilakukan perawatan sehingga kami bertiga langsung ke Rumah Sakit Daya;
- Bahwa saksi masuk ke RS Daya sekita pukul 05.00 lewat Wita, Pihak RS Daya ternyata tidak dapat melakukan operasi pengangkatan dikarenakan tidak adanya dokter karena hari Minggu, sehingga pada



hari itu juga sekitar pukul 10.00 Wita saya dirujuk ke RS. Wahidin dan pada pukul 18.00 wita dilakukan tindak lanjut operasi guna pengangkatan anak panah busur yang mengenai paru dan jantung saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan / diperlihatkan di persidangan, dan Saksi pun membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa lokasi Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pembusuran terhadap Saksi dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di jalan umum;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dialami, Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya selama lebih satu minggu karena menjalani perawatan di rumah sakit;
- Bahwa para terdakwa sama sekali tidak ada memberi bantuan pengobatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Ahmad Fauzan Yasir Alias Ocang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pembusuran yang dilakukan oleh rombongan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban pembusuran yaitu Andi Ahsan Taqwin Alias Accang tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pembusuran itu terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di lampu merah Baddoka, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara di mobil bus yang disewa oleh supporter bola PSM dan setiba di rumah saksi sempatkan membuka grup wa dan saat itu saksi melihat kalau teman saksi Ahsan dibusur di perempatan Baddoka dan keberadaannya sekarang di Rumah Sakit Daya;



- Bahwa adapun cara para Terdakwa melepaskan anak panah busur ke arah saksi korban yakni mengejar saksi dengan menggunakan sepeda motor setelah itu dengan menggunakan anak panah dan busur yang sudah dipersiapkan sebelumnya sehingga mengenai tubuh saksi dengan busur tertancap di dada sebelah kanan sehingga saksi dibawa ke rumah sakit lalu dilakukan tindakan operasi untuk mengangkat/mengeluarkan anak panah busur tersebut;
- Bahwa Terdakwa lainnya melakukan pengancaman dengan memperlihatkan dan menenteng anak panahnya sehingga dengan mudah terlihat oleh pengendara yang lewat dibahu jalan tersebut;
- Bahwa saksi korban masuk ke RS Daya sekita pukul 05.00 Wita, Pihak RS Daya ternyata tidak dapat melakukan operasi pengangkatan dikarenakan tidak adanya dokter karena hari Minggu, sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 Wita, korban dirujuk ke RS. Wahidin dan pada pukul 18.00 wita dilakukan tindak lanjut operasi guna pengangkatan anak panah busur tersebut yang mengenai paru dan jantung saksi;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi korban tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti biasanya karena menjalani perawatan di rumah sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan / diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikan di depan penyidik / dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Idris Alias Idris, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa paksaan dan keterangan BAP adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pembusuran yang para Terdakwa lakukan terhadap korban Andi Ahsan Taqwin alias Accang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Andi Ahsan Taqwin Alias Accang, karena berteman saja dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa peristiwa pembusuran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di lampu merah Baddoka Kel. Pai, Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara di mobil bus yang disewa oleh supporter bola PSM dan setiba di rumah saksi sempatkan membuka grup wa dan saat itu saksi melihat kalau teman saksi Ahsan dibusur di perempatan Baddoka dan keberadaannya sekarang di Rumah Sakit Daya;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa melepaskan anak panah busur ke arah saksi korban yakni mengejar saksi dengan menggunakan sepeda motor setelah itu dengan menggunakan anak panah dan busur yang sudah dipersiapkan sebelumnya sehingga mengenai tubuh saksi dengan busur tertancap di dada sebelah kanan sehingga saksi dibawa ke rumah sakit lalu di lakukan tindakan operasi untuk mengangkat/mengeluarkan anak panah busur tersebut;
- Bahwa Terdakwa lainnya melakukan pengancaman dengan memperlihatkan dan menenteng anak panahnya sehingga dengan mudah terlihat oleh pengendara yang lewat di bahu jalan tersebut;
- Bahwa saksi korban masuk ke RS Daya sekita pukul 05.00 Wita, Pihak RS Daya ternyata tidak dapat melakukan operasi pengangkatan busur tersebut dikarenakan tidak adanya dokter karena hari Minggu, sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 Wita saksi korban dirujuk ke RS. Wahidin dan pada pukul 18.00 wita dilakukan tindak lanjut operasi guna pengangkatan anak panah busur yang tertancap pada paru dan jantung saksi korban Accang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan / diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama lebih satu minggu karena menjalani perawatan di rumah sakit;
- Bahwa perbuatan para pelaku (termasuk terdakwa) mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka seperti yang termuat dalam Visum Et Refertum;



- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan para terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada permasalahan, karena saksi korban belum pernah mengenal para pelaku termasuk terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa secara tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (adecharge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I **YUSRI alias UCCI bin SILA**, menerangkan:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindakan atau perbuatan pembusuran yang dilakukan kelompok terdakwa terhadap saksi korban Andi Ahsan Taqwin alias Accang;
- Bahwa kejadian pembusuran itu terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 05.00 wita alamat Jln. Perintis Kemerdekaan Km.16 Baddoka Kel. Pai Kec. Biringkanaya Makassar;
- Bahwa pada saat itu, kami kumpul di rumah WIRA di belakang terminal Daya sambil minum minuman ballo lalu WIRA menerima telepon dari BABAL untuk datang ke rumahnya hingga kami bersama ke Maros;
- Bahwa setibanya kami minum ballo dan setelah ballo habis kami pulang dan saat Terdakwa I naik motor melihat Terdakwa BABAL memberi WIRA busur lalu saat di jalan kami belok masuk ke jalan Goaria hingga ke depan asrama haji lalu mutar kembali hingga ke daerah Baddoka;
- Bahwa lalu tiba-tiba melintas saksi korban ANDI AHSAN TAQWIN seketika bersama teman berhenti dan menghadang kami sambil memegang sepotong batu bata merah dan kamipun berhenti;
- Bahwa saat berhenti korban berkata Wee Nutauja tilaso lalu Sdra.ARI dan Sdra.WIRA turun dari motor sambil membusur korban dan terkena pada dadanya hingga luka berdarah setelah itu korban kabur naik dimotor lalu pergi kemudian kami juga melanjutkan perjalanan menuju terminal Daya ke rumah sdra.WANDI untuk istirahat;
- Bahwa WIRA dan.PLANTON berada di Polsek Tamalanrea menjalani proses hukum, sedangkan yang belum tertangkap ARI dan YAHYAT;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban ANDI AHSAN TAQWIN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki busur beserta



dengan anak panahnya dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan / diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi bantuan pengobatan korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangan yang telah diberikannya di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

2. Tersangka II MUH. IRWANDI SAPUTRA alias WANDI bin IRFAN NUR:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindakan atau perbuatan pembusuran yang dilakukan kelompok terdakwa terhadap saksi korban Andi Ahsan Taqwin alias Accang;
- Bahwa kejadian pembusuran itu terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 05.00 wita alamat Jln. Perintis Kemerdekaan Km.16 Baddoka Kel. Pai Kec. Biringkanaya Makassar;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan awalnya saya tidak tahu nanti di kantor polisi baru tahu yaitu Sdra.ANDI AHSAN TAQWIN, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja dengannya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu terdakwa sendiri bersama Sdra.ARI, Sdra.WANDI, Sdra.YUSRI, Sdra.BABAL, Sdra.ERWIN, Sdra.WIRA, Sdra.RIZAL, Sdra.PLANTON;
- Bahwa alat yang digunakan Busur dan yang menggunakannya ARI;
- Bahwa bagian tubuh korban yang terkena pembusuran yaitu dada sebelah kanan yakni anakbusurtertancap sebanyaksekali akibatnya luka berdarah;
- Bahwa selain Sdra.ARI yang membawa busur ada teman lain yang membawa busur yaitu Sdra.WIRA saat itu;
- Bahwa korban saat itu mencegat kami dengan menggunakan motor lalu menyuruh kami turun, saat korban terkena busur tidak melakukan perlawanan namun kabur, dan jarak dengan kejadian sekitar tiga meter;
- Bahwa peranan kami saat melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu Sdra.YUSRI membawa motor Yamaha Jupiter berboncengan dengan AMRAN, dengan teman, kemudian saya membonceng Sdra.WIRA, menggunakan motor Yamaha Spesi berboncengan, lalu Sdra.BABAL membonceng Sdra.YAHYAT, dan Sdra.ARI menggunakan



motor Honda M tri;

- Bahwa caranya kami dari Maros lalu masuk ke asrama haji lalu kembali saat di jalan kami berpapasan dengan rombongan korban lalu mengejar kami hingga diperempatan Baddoka kemudian mencegat kami dengan menggunakan motor lalu menyuruh kami turun tak lama kemudian Sdra.ARI dan Sdra.WIRA turun dari motor lalu membusur korban hingga anak busur tertancap dan mengalami luka berdarah;
- Bahwa busur yang digunakan Sdra.ARI dan Sdra.WIRA miliknya sendiri dan terdakwa tidak tahu dimana ia dapatkan;
- Bahwa penyebab hingga Sdra.ARI dan Sdra.WIRA melakukan pembusuran terhadap korban karena korban **mengejar** kami dari belakang dan **mencegat** kami dengan menggunakan motornya;
- Bahwa kronologis yaitu berawal malam hari, kami berkumpul dalam terminal Daya dan kami minum minuman ballo kemudian Sdra.WIRA menerima telepon dari Sdra.BABAL untuk datang ke rumahnya di Maros;
- Bahwa kemudian kami ke rumahnya setibanya di rumah lalu kami minum ballo, dan setelah habis minum ballo kami sepakat pulang;
- Bahwa saat di jalan poros Makassar Sdra.WIRA mengajak kami semua untuk masuk ke Goaria hingga ke asrama haji lalu kembali dan saat di jalan kembali kami berpapasan dengan rombongan kemudian kami keluar jalan poros Perintis menuju Kota Makassar;
- Bahwa saat di jalan perampatan Baddoka, korban mendahului kami lalu mencegat menggunakan motor lalu menyuruh kami berhenti kemudian Sdra.ARI dan Sdra.WIRA turun dari motor lalu Sdra.WIRA membusur korban namun tidak terkena kemudian Sdra.ARI membusur dan mengenai korban pada dadanya hingga busur tertancap dan luka berdarah setelah itu korban lari kemudian para terdakwa pergi ke terminal Daya kembali berkumpul;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki busur beserta dengan anak panahnya dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada memberi bantuan pengobatan korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang termuat dalam BAP;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



3. Tersangka III ANDI AMRAN alias AAT Bin ANDI MAKKARANG, menerangkan:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindakan atau perbuatan pembusuran yang dilakukan kelompok terdakwa terhadap saksi korban Andi Ahsan Taqwin alias Accang;
- Bahwa kejadian pembusuran itu terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 05.00 wita alamat Jln. Perintis Kemerdekaan Km.16 Baddoka Kel. Pai Kec. Biringkanaya Makassar;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan awalnya saya tidak tahu nanti di kantor polisi baru tahu yaitu Sdra.ANDI AHSAN TAQWIN, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja dengannya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu para terdakwa bersama Sdra. ARI, ERWIN, WIRA, RIZAL, dan PLANTON;
- Bahwa alat yang digunakan adalah busur/anak panah dan pelontar/ketapel dan yang menggunakannya Sdra.ARI;
- Bahwa bagian tubuh korban yang terkena pembusuran yaitu dada sebelah kanan, anak busur tertancap sebanyak sekali akibatnya luka berdarah;
- Bahwa saat kejadian hanya Sdra.ARI yang membawa busur dan ketapel;
- Bahwa korban saat itu sedang mencegat kami dengan menggunakan motor lalu menyuruh turun, lalu ARI dan WIRA turun dari motor, kemudian WIRA membusur korban namun tidak terkena lalu ARI membusur dan mengenai korban pada dada hingga busur tertancap dan luka berdarah setelah itu korban lari kemudian para terdakwa pergi ke terminal Daya kembali kumpul;
- Bahwa saat korban terkena busur tidak melakukan perlawanan namun kabur, dan jarak dengan kejadian kurang lebih lima meter;
- Bahwa peranan kami saat melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu YUSRI membawa motor Yamaha Jupiter berboncengan dengan terdakwa, sedangkan ARI, menggunakan motor Yamaha Mio Mtri berboncengan dengan BABAL, YAHYAT dan WIRA menggunakan motor Honda Spesi berboncengan dengan WANDI dan PLANTON;
- Bahwa awalnya kami dari Maros lalu masuk ke asrama haji lalu kembali, saat di jalan kami berpapasan dengan rombongan korban lalu mengejar kami hingga di perempatan Baddoka kemudian korban mencegat kami dengan menggunakan motor lalu menyuruh kami turun tak lama kemudian ARI turun dari motor lalu membusur korban hingga anak busur tertancap pada dada kanan korban dan mengalami luka berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa busur yang digunakan oleh ARI adalah miliknya sendiri dan terdakwa tidak tahu dimana ARI memperoleh busur tersebut;
- Bahwa penyebab hingga ARI melakukan pembusuran terhadap korban karena korban mengejar kami dari belakang dan mencegat kami dengan menggunakan motornya;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu berawal malam hari, kami berkumpul dalam terminal Daya dan kami bermain game online hingga larut malam kemudian kami sepakat ke Maros menjemput BHRUL alias BABAL setelah menjemput kami ke Sudiang lalu masuk ke Goaria hingga di depan asrama haji lalu kembali dan saat di jalan kami berpapasan dengan rombongan korban lalu memutar dan mengejar kami hingga di Baddoka lalu korban.ANDIAHSAN TAQWIN mencegat kami dengan menggunakan motor sambil berkata singgako singgako kemudian Sdra.ARI dari belakang turun dari motor lalu membunuhnya dan mengenai dada depan saat terkena korban kabur lalu kami juga pergi ke terminal Daya beristirahat lalu ke rumah Sdra.WANDI tidur;
- Bahwa kini **Wira** dan **Planton** berada di Polsek Tamalanrea menjalani proses hukum, sedangkan yang belum tertangkap ARI dan YAHYAT;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena menjalani perawatan di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki busur beserta dengan anak panahnya dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan / diperlihatkan di persidangan, dan Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi bantuan pengobatan korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

4. Tersangka IV: BHRUL alis. BABAL bin RONI RIDWAN, menerangkan:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindakan atau perbuatan pembusuran yang dilakukan kelompok terdakwa terhadap saksi korban Andi Ahsan Taqwin alias Accang;
- Bahwa kejadian pembusuran itu terjadi pada hari Minggu tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, sekitar pukul 05.00 wita alamat Jln. Perintis Kemerdekaan Km.16 Baddoka Kel. Pai Kec. Biringkanaya Makassar;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan awalnya saya tidak tahu nanti di kantor polisi baru tahu yaitu Sdra.ANDI AHSAN TAQWIN;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya dari Pangkep sekitar Pukul 04.00 Wita sampai kemudian masuk di Jl.Goa Ria dan disana berputar putar lalu keluar dari Jl.Goa Ria dan mengarah ke lampu merah Baddoka dan ketika rombongan terdakwa di dekat lampu merah Baddoka kemudian rombongan terdakwa berhenti karena HP terjatuh dan saat itu kemudian rombongan terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang tidak dikenal;
- Bahwa yang telah melepaskan anak panah busur ke tubuh korban adalah teman terdakwa yakni sdr ARI yang saat ini belum tertangkap (DPO);
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui apakah sebabnya sehingga kemudian ARI melakukan pembusuran kepada korban yang tidak dikenali tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pada bagian mana tubuh korban yang terkena busur karena saat itu terdakwa sementara menunduk mengambil HP yang terjatuh diatas aspal;
- Bahwa selain ARI, juga ada teman bernama WIRA yang juga sempat melakukan pembusuran namun yang terdakwa lihat pembusuran sdr.WIRA tidak mengenai orang lain;
- Bahwa yang melakukan pembusuran pertama kali adalah ARI, setelah itu disusul kemudian oleh WIRA ikut melakukan pembusuran namun yang terdakwa lihat pembusuran WIRA tidak mengenai tubuh korban;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menunduk untuk mengambil HP diatas aspal namun masih sempat melihat ARI melepaskan busur sebanyak satu kali ke sebuah pengendara motor matic namun tidak tahu jenis apa nama merk motornya, kemudian WIRA juga melepaskan anak panah busur sebanyak satu kali ke seorang pengendara motor matic, namun busumya tidak mengenai orang tersebut;
- Bahwa pangka dan anak panah busur tersebut adalah kepunyaan sendiri ARI, dimana saat itu ARI sempat memperlihatkan panah dan pangkanya kepada terdakwa pada saat rombongan keluar dari Jl. Goa Ria menuju ke perempatan lampu merah Baddoka., pangka miliknya berwarna hitam dan anak panahnya terilit serabut tali rafia berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama ARI, AHYAT, WANDI, WIRA, YUSRIL, AMRAT dan satu orang lagi yang tidak ia kenal sekitar Pukul 24.00 Wita



tengah malam sempat minum minuman keras jenis ballo di rumah terdakwa, setelah minum ballo kemudian sdr WIRA mengajak kami untuk ke jalan asrama haji Sudiang untuk putar putar, setelah putar putar kemudian ia hendak akan mengantar sdr ARI ke terminal Daya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki busur tersebut dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan / diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa perbuatan para pelaku / terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Refertum;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada permasalahan, karena saksi korban belum pernah mengenal para pelaku termasuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi bantuan pengobatan korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menunjukkan sikap penyesalan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum lagi nantinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pangka busur terbuat dari besi pegangannya terbuat dari pipa dan dililit dengan lakban warna hitam, karet pangka berwarna merah;
- 1 (satu) buah pangka busur terbuat dari besi yang dililit dengan menggunakan tali rafia berwarna hijau;
- 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi dengan panjang 22,5 cm, di ujungnya terdapat serabutan tali rafia berwarna biru yang diikat dengan menggunakan tali rafia berwarna biru;
- 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi paku 10 dengan panjang 11 cm, di ujungnya terdapat serabutan tali rafia berwarna biru yang diikat dengan menggunakan tali rafia berwarna biru;
- 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi paku, panjang besi 12 cm di ujungnya terdapat serabutan tali rafia berwarna kuning yang diikat dengan tali rafia warna kuning;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam DD 2962 DN, Nomor Rangka MH3SE8810FJ166813, Nomor Mesin E3R2E-0171132 Velg berwarna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, kemudian barang bukti tersebut telah dikenal dan



dibenarkan para saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai memperkuat pembuktian dan menambah keyakinan Hakim dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Medik No . HK.06.01/1.4.19/173/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR Wahidin Sudirohusodo, menjelaskan dan menyimpulkan pada tubuh korban **Andi Ahsan Taqwin** terdapat luka-luka:

- Daerah dada sebelah kanan atas: satu luka tusuk tertancap anak panah , tidak tampak perdarahan aktif;
- Dilakukan pemeriksaan penunjang: Foto Rontgen dada (Thorax) di dapatkan anak panah pada dada kanan dan terdapat darah pada selaput yang membungkus paru-paru kanan;
- Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda berujung tajam (luka tusuk);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 05.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Baddoka Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar telah terjadi peristiwa pembusuran terhadap saksi korban Andi Ahsan Taqwin yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan Ari, Wira, Yahyat (ketiganya DPO);
- Bahwa Terdakwa I YUSRI alias UCCI bin SILA, Terdakwa II MUH. IRWANDISAPUTRA alias WANDI bin IRFAN NUR, Terdakwa III BAHRUL alias BABAL bin RONI RIDWAN, dan Terdakwa IV ANDI HAMRAD alias AAT bin ANDI MAKKARANG pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 05.00 Wita bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Baddoka Kel Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar telah membusur saksi korban Andi Ahsan Taqwin alias Accanga saat korban berada di depan Hotel Dalton di Sudiang melintas 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing dikendarai oleh para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, II, III dan IV serta Ari, Yahyat dan Wira (ketiganya DPO) berboncengan sepeda motor dengan ugal-ugalan / zigzag menuju ke arah lampu merah Baddoka sambil mengacungkan anak panah busurnya;
- Bahwa pada saat saksi korban sudah berada di lampu merah Baddoka tidak jauh dari posisi para Terdakwa tanpa alasan yang jelas Terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Jupiter berhenti dan melepaskan anak



panahnya ke arah saksi korban yang mengakibatkan anak panah tersebut tertancap di dada sebelah kanan setelah itu para Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelah penganiayaan/pembusuran tersebut saksi korban ketakutan dan meninggalkan lokasi kejadian dan saksi korban merasakan kesakitan dan terjatuh hingga saksi korban mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pusat DR Wahidin Sudirohusodo;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medik (Visum et Repertum) No . HK.06.01/1.4.19/173/2022 tanggal 20 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Andi Ahsan Taqwim dengan kesimpulan pada tubuh pasien terdapat luka-luka:
 - Daerah dada sebelah kanan atas: satu luka tusuk tertancap anak panah, tidak tampak perdarahan aktif;
 - Dilakukan pemeriksaan penunjang: Foto Rontgen dada (Thorax) di dapatkan anak panah pada dada kanan dan terdapat darah pada selaput yang membungkus paru-paru kanan;
 - Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda berujung tajam (luka tusuk);
- Bahwa saksi dioperasi dan menjalani perawatan/pengobatan di rumah sakit selama beberapa hari dan saksi mengalami bekas luka pada dada sebelah kanan karena bekas luka tusuk tersebut tidak dapat dihilangkan dan dipulihkan seperti keadaan semula;
- Bahwa lokasi Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pembusuran terhadap Saksi korban dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di jalan umum;
- Bahwa saksi korban dibusur para pelaku (termasuk para terdakwa) dengan menggunakan busur atau anak panah dan pangka atau pelontar/ketapel, seperti barang bukti yang diajukan atau diperlihatkan di muka persidangan yang dipakai terdakwa untuk melukai/menusuk dada kanan saksi korban;
- Bahwa perbuatan para pelaku (termasuk para terdakwa) mengakibatkan saksi korban Andi Ahsan Taqwin mengalami luka sebagaimana yang termuat dalam hasil pemeriksaan Visum Et Refertum;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan para terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada permasalahan, karena saksi korban belum pernah mengenal para pelaku termasuk para terdakwa;



- Bahwa lokasi para pelaku termasuk Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di jalan umum;
- Bahwa para terdakwa sama sekali tidak ada memberi bantuan pengobatan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menunjukkan sikap penyesalan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum lagi nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Pelaku (termasuk Terdakwa) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi kumulatif dengan subsidairitas, yakni:

Kesatu: Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, **DAN Kedua** Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **ATAU Ketiga:** Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih mempertimbangkan dakwaan **Kesatu dan Kedua** karena dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana mengandung unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja termasuk Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan



dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YUSRI alias UCCI bin SILA, Terdakwa 2. MUH. IRWANDI SAPUTRA alias WANDI bin IRFAN NUR, Terdakwa 3. Bahrul alias BABAL bin RONI RIDWAN, dan Terdakwa 4. ANDI HAMRAD alias AAT bin ANDI MAKARANG dan tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:

- a. Bahwa Terdakwa 1. YUSRI alias UCCI bin SILA, Terdakwa 2. MUH. IRWANDI SAPUTRA alias WANDI bin IRFAN NUR, Terdakwa 3. Bahrul alias BABAL bin RONI RIDWAN, dan Terdakwa 4. ANDI HAMRAD alias AAT bin ANDI MAKARANG dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa 1. YUSRI alias UCCI bin SILA, Terdakwa 2. MUH. IRWANDI SAPUTRA alias WANDI bin IRFAN NUR, Terdakwa 3. Bahrul alias BABAL bin RONI RIDWAN, dan Terdakwa 4. ANDI HAMRAD alias AAT bin ANDI MAKARANG secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab keempat orang Terdakwa tersebut terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan Unsur barangsiapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 2. Dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum atau terang terangan (openlijk)” menurut KUHP Soenarto Soerodibroto, SH, “secara terang-terangan” berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum atau terang-terangan atau secara terbuka (openlijk) menurut SR. Sianturi adalah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tenaga bersama menurut SR. Sianturi adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 05.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Baddoka Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar telah terjadi peristiwa pembusuran terhadap saksi korban Andi Ahsan Taqwin yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan Ari, Wira, Yahyat (ketiganya DPO);
- Bahwa Terdakwa 1. YUSRI alias UCCI bin SILA, Terdakwa 2. MUH. IRWANDI SAPUTRA alias WANDI bin IRFAN NUR, Terdakwa 3. BAHRUL alias BABAL bin RONI RIDWAN, dan Terdakwa 4. ANDI HAMRAD alias AAT bin ANDI MAKARANG pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 05.00 Wita bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Baddoka Kel Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar telah membusur saksi korban Andi Ahsan Taqwin alias Accang saat korban berada di depan Hotel Dalton di Sudiang melintas 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing dikendarai oleh para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, II, III dan IV serta Ari, Yahyat dan Wira (ketiganya DPO) berboncengan sepeda motor dengan ugal-ugalan / zigzag menuju ke arah lampu merah Baddoka sambil mengacungkan anak panah busurnya;
- Bahwa pada saat saksi korban sudah berada di lampu merah Baddoka tidak jauh dari posisi para Terdakwa tanpa alasan yang jelas Terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Jupiter berhenti dan melepaskan anak panahnya ke arah saksi korban yang mengakibatkan anak panah tersebut tertancap di dada sebelah kanan, setelah itu para Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah penganiayaan/pembusuran tersebut saksi korban ketakutan dan meninggalkan lokasi kejadian dan saksi korban merasakan kesakitan dan terjatuh hingga saksi korban mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pusat DR Wahidin Sudirohusodo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medik No. HK.06.01/1.4.19/173/2022 tanggal 20 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Andi Ahsan Taqwim dengan kesimpulan pada tubuh pasien terdapat luka-luka:
 - Daerah dada sebelah kanan atas: satu luka tusuk tertancap anak panah, tidak tampak perdarahan aktif;
 - Dilakukan pemeriksaan penunjang: Foto Rontgen dada (Thorax) di dapatkan anak panah pada dada kanan dan terdapat darah pada selaput yang membungkus paru-paru kanan;
 - Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda berujung tajam (luka tusuk);
- Bahwa saksi korban dioperasi dan menjalani perawatan/pengobatan di rumah sakit selama beberapa hari dan saksi mengalami bekas luka pada dada sebelah kanan karena bekas luka tusuk tersebut tidak dapat dihilangkan dan dipulihkan seperti keadaan semula;
- Bahwa lokasi para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pembusuran terhadap Saksi korban dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di jalan umum;
- Bahwa saksi korban dibusur para terdakwa dengan menggunakan busur atau anak panah dan pangka atau pelontar/ketapel, seperti barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan yang dipakai terdakwa untuk melukai/menusuk dada kanan saksi korban;
- Bahwa perbuatan para pelaku (termasuk para terdakwa) mengakibatkan saksi korban Andi Ahsan Taqwin mengalami luka sebagaimana yang termuat dalam hasil pemeriksaan Visum Et Refertum;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan para terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada permasalahan, karena saksi korban belum pernah mengenal para pelaku termasuk para terdakwa;
- Bahwa lokasi para pelaku termasuk Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di jalan umum;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan para pelaku (termasuk terdakwa) tidak ada permasalahan, karena saksi belum pernah mengenal para pelaku (terdakwa);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan Unsur "Di muka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;



Ad. 3. Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa "Melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dll;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, keterangan Ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 05.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Baddoka Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar telah terjadi peristiwa pembusuran terhadap saksi korban Andi Ahsan Taqwin yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan Ari, Wira, Yahyat (ketiganya DPO);
- Bahwa Terdakwa 1. YUSRI alias UCCI bin SILA, Terdakwa 2. MUH. IRWANDI SAPUTRA alias WANDI bin IRFAN NUR, Terdakwa 3. BHRUL alias BABAL bin RONI RIDWAN, dan Terdakwa 4. ANDI HAMRAD alias AAT bin ANDI MAKARANG pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 05.00 Wita bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Baddoka Kel Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar telah membusur saksi korban Andi Ahsan Taqwin alias Accang saat korban berada di depan Hotel Dalton di Sudiang melintas 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing dikendarai oleh para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, II, III dan IV serta Ari, Yahyat dan Wira (ketiganya DPO) berboncengan sepeda motor dengan ugal-ugalan / zigzag menuju ke arah lampu merah Baddoka sambil mengacungkan anak panah busurnya;
- Bahwa pada saat saksi korban sudah berada di lampu merah Baddoka tidak jauh dari posisi para Terdakwa tanpa alasan yang jelas Terdakwa IV yang mengendarai sepeda motor Jupiter berhenti dan melepaskan anak panahnya ke arah saksi korban yang mengakibatkan anak panah tersebut tertancap di dada sebelah kanan, setelah itu para Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah penganiayaan/pembusuran tersebut saksi korban ketakutan dan meninggalkan lokasi kejadian dan saksi korban merasakan kesakitan



dan terjatuh hingga saksi korban mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pusat DR Wahidin Sudirohusodo;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medik Nomor: HK.06.01/1.4.19/173/2022 tanggal 20 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Andi Ahsan Taqvim dengan kesimpulan pada tubuh pasien terdapat luka-luka:
 - Daerah dada sebelah kanan atas: satu luka tusuk tertancap anak panah, tidak tampak perdarahan aktif;
 - Dilakukan pemeriksaan penunjang: Foto Rontgen dada (Thorax) di dapatkan anak panah pada dada kanan dan terdapat darah pada selaput yang membungkus paru-paru kanan;
 - Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda berujung tajam (luka tusuk);
- Bahwa saksi korban dioperasi dan menjalani perawatan/pengobatan di rumah sakit selama beberapa hari dan saksi mengalami bekas luka pada dada sebelah kanan karena bekas luka tusuk tersebut tidak dapat dihilangkan dan dipulihkan seperti keadaan semula;
- Bahwa saksi korban dibusur para terdakwa dengan menggunakan busur atau anak panah dan pangka/pelontar/ketapel, seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang dipakai terdakwa untuk melukai atau menusuk dada kanan saksi korban;
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka seperti termuat dalam hasil pemeriksaan Visum Et Refertum;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan para terdakwa tidak ada permasalahan, karena saksi belum pernah mengenal para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa sehubungan Dakwaan disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa karena antara dakwaan Kedua dengan dakwaan Ketiga disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua, karena hal inilah yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua tersebut mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;
3. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2 yang merupakan bestandeelen yang ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah orang perorangan (bukan badan hukum) yaitu bernama: Terdakwa 1. YUSRI alias UCCI bin SILA, Terdakwa 2. MUH. IRWANDI SAPUTRA alias WANDI bin IRFAN NUR, Terdakwa 3. Bahrul alias BABAL bin RONI RIDWAN, dan Terdakwa 4. ANDI HAMRAD alias AAT bin ANDI MAKARANG, yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor: PDM-274/P.4.10.8/Eku.2/01/2022 tertanggal Desember 2022 serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para terdakwa adalah orang yang bernama: 1. YUSRI alias UCCI bin SILA, 2. MUH. IRWANDI SAPUTRA alias WANDI bin IRFAN NUR, 3. Bahrul alias BABAL bin RONI RIDWAN, dan 4. ANDI HAMRAD alias AAT bin ANDI MAKARANG, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona*;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, artinya apabila salah satu anasir atau lebih yang terbukti dilakukan oleh terdakwa maka secara mutatis mutandis unsur ini dinyatakan terpenuhi, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh anasir yang terkandung dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung pengertian bahwa dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 05.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Baddoka Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, kelompok atau rombongan terdakwa bersama dengan Ari, Wira, Yahyat (ketiganya DPO), telah membusur saksi korban Andi Ahsan Taqwin alias Accang saat korban berada di depan Hotel Dalton di Sudiang melintas 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing dikendarai oleh para Terdakwa dengan ugal-ugalan / zigzag menuju ke arah lampu merah Baddoka sambil mengacungkan anak panah busurnya, dimana pada saat saksi korban sudah berada di lampu merah Baddoka tidak jauh dari posisi para Terdakwa tanpa alasan yang jelas Terdakwa IV Andi Hamrad alias Aat yang mengendarai sepeda motor Jupiter berhenti dan melepaskan anak panahnya ke arah saksi korban yang mengakibatkan anak panah tersebut tertancap di dada sebelah kanan, setelah itu para Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi, lalu saksi korban pun meninggalkan lokasi kejadian dengan rasa ketakutan seraya merasakan kesakitan dan terjatuh hingga saksi korban mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pusat DR Wahidin Sudirohusodo, karena para terdakwa dalam hal memiliki dan membawa senjata tajam berupa busur atau anak panah dan pangka/pelontar/ketapel tersebut, terbukti tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang, dan busur serta pelontar



tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari dari para terdakwa serta senjata tajam tersebut bukan pula berstatus barang pusaka yang diwarisi, sehingga beberapa waktu kemudian petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti dengan membawanya ke kantor Polrestabes Makassar guna untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat diperiksa, para terdakwa membawa senjata penusuk atau senjata penikam jenis busur tersebut terbukti tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, serta busur dan anak panah tersebut bukan jenis barang pusaka atau warisan dari leluhur terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan bukan merupakan unsur delik artinya meskipun tidak terpenuhi bukan berarti terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana karena unsur ini bermaksud menunjukkan peranan atau adanya kerja sama diantara para terdakwa (pelaku) dalam mewujudkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat (visum), keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 05.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Baddoka Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, rombongan terdakwa bersama dengan Ari, Wira, Yahyat (ketiganya DPO), telah membusur saksi korban Andi Ahsan Taqwin alias Accang saat korban berada di depan Hotel Dalton di Sudiang melintas 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing dikendarai oleh para Terdakwa dengan ugat-ugalan / zigzag menuju ke arah lampu merah Baddoka sambil mengacungkan anak panah busurnya, dimana pada saat saksi korban sudah berada di lampu merah Baddoka tidak jauh dari posisi para Terdakwa tanpa alasan yang jelas Terdakwa IV Andi Hamrad alias Aat yang mengendarai sepeda motor Jupiter berhenti dan melepaskan anak panahnya ke arah saksi korban yang mengakibatkan anak panah tersebut tertancap di dada sebelah kanan, setelah itu para Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi, lalu saksi korban pun meninggalkan lokasi kejadian dengan rasa ketakutan seraya merasakan kesakitan dan terjatuh hingga saksi korban mendapatkan



perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pusat DR Wahidin Sudirohusodo, maka jelaslah para terdakwa terbukti memiliki dan membawa senjata tajam berupa busur atau anak panah dan pangka/pelontar/ketapel tersebut, dan saat diperiksa pun ternyata para terdakwa membenarkan membawa senjata penusuk atau senjata penikam jenis busur tersebut adalah tanpa ada surat izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak berhak untuk membawa senjata tajam tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, serta busur dan anak panah tersebut bukan jenis barang pusaka atau warisan dari leluhur terdakwa, maka dari semua fakta-fakta yang diuraikan diatas dapatlah disimpulkan bahwa diantara para terdakwa dengan Ari, Wira dan Yahyat (ketiganya masih DPO) telah terdapat kerjasama yang saling mendukung dalam mewujudkan delik tersebut, sehingga peranan terdakwa dapat dikualifisir sebagai “Turut serta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa patut dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana “*TANPA HAK TURUT SERTA MENGUASAI, MEMBAWA DAN MEMILIKI SENJATA TAJAM*”;

Menimbang, bahwa sehubungan seluruh unsur delik (bestandeleen) yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka demi hukum para terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena di dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan sesuatu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d 52 KUHP, karena alasan terdakwa dalam Pembelaan lisan tertanggal 15 Pebruari 2023 yang mengatakan saat rombongan terdakwa berpapasan dengan korban, lalu korban mengejar dan mencegat para terdakwa dengan menggunakan motor lalu menyuruh turun, lalu ARI dan WIRA turun dari motor, kemudian WIRA membusur korban namun tidak terkena lalu ARI membusur dan mengenai korban pada dada hingga busur tertancap dan luka berdarah setelah itu korban lari kemudian para terdakwa pergi



ke terminal Daya, dan saat korban terkena busur tidak melakukan perlawanan namun korban kabur, dan jarak dengan kejadian kurang lebih lima meter, serta para terdakwa membawa senjata tersebut untuk jaga-jaga apabila ada serangan dari pihak lawan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bukanlah termasuk kategori alasan pemaaf maupun membenar, sehingga kepada para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebab para terdakwa dinilai mampu dimintakan pertanggungjawaban hukum atas delik yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 8 Pebruari 2023 telah menguraikan dan membuktikan unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua tersebut diatas, dan terhadap analisa yuridis yang diuraikan Penuntut Umum tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, maka uraian yuridis dari unsur-unsur dakwaan yang dipaparkan oleh Penuntut Umum itu dapat diterima dan diambil alih untuk menambah dan melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya, dengan demikian apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya, sehingga sangat beralasan dan adil apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“di muka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** dan **“Tanpa hak turut serta menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam”**;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP, sedangkan mengenai motivasi atau alasan terdakwa yang mengatakan terdakwa melakukan kekerasan kepada korban karena sikap saksi korban yang menunjuk-nunjuk terdakwa, menurut Majelis Hakim bukanlah alasan yang Rasional yang dapat dimaafkan dan dibenarkan oleh hukum, karena sikap saksi korban tersebut wajar menegur atau melarang terjadinya keributan di sekitar lingkungannya dan sebaiknya para terdakwa bertindak menghargainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar (**rechtvaardigingsgronden**) atas perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar (**rechtvaardigingsgronden**) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya / orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang "Noodweer" artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat:
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain, artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;



- b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
- c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
- Pasal 51 Ayat (1) KUHP: Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
- Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
- Ketidadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;
- Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua yang diuraikan diatas yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pembedaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai **pertanggungjawaban pidana atau syarat subjektif (*mens rea*)** kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang pelaku yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama 1. YUSRI alias UCCI bin SILA, 2. MUH. IRWANDI SAPUTRA alias WANDI, 3. BHRUL alias BABAL, dan 4. ANDI HAMRAD alias AAT, ternyata masing-masing Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat –yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;



Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

Dolus adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Jiwa dan Raga Manusia khususnya seorang Korban, maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf (**Schulditsluitingsgronden**) yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa *avas*, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak;



- b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata ‘Terpaksa’ harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan “Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan” ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan:
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semaunya;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya;
 - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; Ketentuan ini lazim disebut “Noodweer-exces” artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah “mata gelap”;
- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan



diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pemidanaan terhadap para terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya para terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap para terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pemidanaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu terdakwa menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat



menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa teori subsosialitas ini diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yang dinilai tidak atau kurang berbahaya bagi masyarakat atau perbuatan yang artinya kecil bagi masyarakat, karena pada prinsipnya teori subsosialitas ini tidak berhubungan dengan delik itu sendiri akan tetapi berkaitan dengan akibatnya, sehingga sangat penting bagi Hakim untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa para terdakwa mempunyai watak, karakter dan perilaku yang temperamental, pendendam, emosional serta tidak menunjukkan sikap penyesalan dan keprihatinan kepada korban yang ditinggalkan dalam keadaan terkapar serta tidak sadarkan diri tidak jauh dari lokasi pembusuran, sehingga teori subsosialitas tidak pantas diterapkan bagi para terdakwa, karena perbuatan terdakwa sangat membahayakan bagi jiwa orang lain termasuk saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu:

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, serta memperbaiki orang yang telah berbuat jahat;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya



preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, agar terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku terdakwa yang telah menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam dan keinsyafan dirinya untuk bertobat serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, dan terdakwa sama sekali tidak membantu biaya pengobatan korban yang telah mengalami cacat seumur hidup, sehingga tidak layak diberi keringanan hukuman baginya mengingat sifat dan jenis perbuatan terdakwa tergolong berat dan berbahaya bagi korban, sehingga permohonan terdakwa agar diberikan keringanan dari tuntutan pidana, adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa adalah yang pantas dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, dengan memperhatikan keadaan-keadaan memberatkan maupun keadaan meringankan yang diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar para terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan terdakwa bersifat kumulatif (lebih dari satu tindak pidana), maka sistem pemidanaan yang diterapkan bagi terdakwa adalah sistem absorpsi, yakni sudah cukup menjatuhkan satu pidana yang paling berat ditambah dengan sepertiga dari pidana yang terberat tersebut, artinya sanksi pidana yang dijatuhkan tidak perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, para terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa



dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP, dapat diterapkan kepada para terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa: 1 (satu) buah pangka busur terbuat dari besi pegangannya terbuat dari pipa dan dililit dengan lakban warna hitam, karet pangka berwarna merah; 1 (satu) buah pangka busur terbuat dari besi yang dililit dengan menggunakan tali rafia berwarna hijau; 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi dengan panjang 22,5 cm di ujungnya terdapat serabutan tali rafia berwarna biru yang diikat dengan tali raffia berwarna biru; 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi paku 10 dengan panjang 11 cm di ujungnya terdapat serabutan tali rafia berwarna biru yang diikat dengan menggunakan tali rafia berwarna biru; 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi paku, panjang besi 12 cm di ujungnya terdapat serabutan tali rafia berwarna kuning yang diikat dengan tali raffia warna kuning menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat **dirampas untuk dimusnahkan**; demikian pula mengenai 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam DD 2962 DN, Nomor Rangka MH3SE8810FJ166813, Nomor Mesin E3R2E-0171132 Velg berwarna biru, tepat pula **dirampas untuk Negara**, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, karena dinilai sudah tepat dan adil sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka dan cacat bagi korban;
- Antara para Terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian;
- Perbuatan delik para Terdakwa bersifat Kumulatif;
- Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan korban;
- Para terdakwa menimbulkan suasana mencekam bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi lagi;



- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. YUSRI alias UCCI bin SILA, terdakwa 2. MUH. IRWANDI SAPUTRA alias WANDI, terdakwa 3. BHRUL alias BABAL, dan terdakwa 4. ANDI HAMRAD alias AAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"** dan **"Tanpa hak turut serta menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pangka busur terbuat dari besi, pegangannya terbuat dari pipa dan dililit dengan lakban warna hitam, karet pangka berwarna merah;
 - 1 (satu) buah pangka busur terbuat dari besi yang dililit dengan menggunakan tali rafia berwarna hijau;
 - 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi dengan panjang 22,5 cm, di ujungnya terdapat serabutan tali rafia berwarna biru yang diikat dengan menggunakan tali raffia berwarna biru;
 - 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi paku 10 dengan panjang 11 cm, di ujungnya terdapat serabutan tali rafia berwarna biru yang diikat dengan menggunakan tali rafia berwarna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi paku, panjang besi 12 cm diujungnya terdapat serabutan tali raffia berwarna kuning yang diikat dengan tali raffia warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam DD 2962 DN, Nomor Rangka MH3SE8810FJ166813, Nomor Mesin E3R2E-0171132 Velg berwarna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023 oleh kami **JA HORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ESAU YARISETOU, S.H.**, dan **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Pebruari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ALID BURHAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta para Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

JA HORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ESAU YARISETOU, S.H.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALID BURHAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)